



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SUSILO BIN MISDI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kurungan Nyawa III RT 02 RW 01, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Okut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSILO Bin MISDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUSILO Bin MISDI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Tahun dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab 2802 / NNF / 2024 dengan berat netto 0, 116 gr (nol koma seratus enam belas);
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LIVE'S;**Dirampas dan dimusnahkan.**
 - 3) 1 (satu) unit Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E- 0317907;**Dirampas untuk Negara.**
4. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa EDI SUSILO Bin MISDI (Alm) pada Hari Jumat, Tanggal 27 September 2024, sekira Jam 13.40 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Lukman (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ /IX/ Res.4.2/2024 tanggal 29 September 2024) yang beralamat di Desa Ganjar Agung Kec. Buay Madang Kab. Oku Timur atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Giri Harjo Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E- 0317907 Milik Terdakwa menuju rumah LUKMAN (DPO) di desa ganjar agung yang bertujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, Sesampainya di rumah Lukman terdakwa langsung menemui LUKMAN di dalam rumahnya dan mengatakan kepada Lukman Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu, Kemudian LUKMAN menanyakan kepada Terdakwa mau berapa banyak, dan terdakwa menjawab mau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian Lukman langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip bening kepada terdakwa, Setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, Diperjalanan pulang tepatnya di desa sumber agung tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Agung dan Saksi Aji yang merupakan petugas dari Sat Res Narkoba Polres Oku Timur, Karena merasa gugup kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agung dan Aji, Setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukanlah pemeriksaan dan interogasi terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terletak di dalam dompet Terdakwa warna coklat merk LIVE'S., selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2802/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,116 gram (BB 4451/2024/NNF), 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml (BB 4452/2024/NNF) milik Edi Susilo Bin Mismi (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa EDI SUSILO Bin MISDI (Alm) pada Hari Jumat, Tanggal 27 September 2024, sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari jumat Tanggal 27 September 2024, sekira Jam 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Giri Harjo Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E- 0317907 Milik Terdakwa menuju rumah LUKMAN (DPO) di desa ganjar agung yang bertujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudia sekira jam 13.40 Wib Sesampainya di rumah Lukman terdakwa langsung menemui LUKMAN di dalam rumahnya dan mengatakan kepada Lukman Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu, Kemudian Lukman menanyakan kepada Terdakwa mau berapa banyak, dan terdakwa menjawab mau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kemudian Lukman langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip bening kepada terdakwa, Setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, Diperjalanan pulang sekira jam 14.00 Wib tepatnya di desa sumber agung Kec. Buay Madang tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Agung dan Saksi Aji yang merupakan petugas dari Sat Res Narkoba Polres Oku Timur, Karena merasa gugup kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agung dan Aji, Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terletak di dalam dompet Terdakwa warna coklat merk LIVE'S., selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanamannarkotikagolongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2802/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,116 gram (BB 4451/2024/NNF), 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml (BB 4452/2024/NNF) milik Edi Susilo Bin Misdi (Alm) yang terdaftar sebagai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M AGUNG CAHYA Bin SYARNUBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E-0317907 milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua tiga gram) berikut 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LIVE'S dan 1 (satu) unit Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E-0317907;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua tiga gram) tersebut dari saudara LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengenal saudara LUKMAN (belum tertangkap) sudah sekitar satu tahun ini, hubungan Terdakwa dengan saudara LUKMAN yaitu sebatas teman biasa.
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu dan tidak sedang mengkonsumsi sabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AJI PRASETYO Bin DARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E-0317907 milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua tiga gram) berikut 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LIVE'S dan 1 (satu) unit Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E-0317907;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua tiga gram) tersebut dari saudara LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara LUKMAN (belum tertangkap) sudah sekitar satu tahun ini, hubungan Terdakwa dengan saudara LUKMAN yaitu sebatas teman biasa.
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari jumat Tanggal 27 September 2024, sekira Jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Giri Harjo Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E- 0317907 Milik Terdakwa menuju rumah LUKMAN (DPO) di desa ganjar agung yang bertujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudia sekira jam 13.40 Wib Sesampainya di rumah Lukman Terdakwa langsung menemui Lukman di dalam rumahnya dan mengatakan kepada Lukman Terdakwa mau membeli Narkoba jenis sabu, Kemudian Lukman menanyakan kepada Terdakwa mau berapa banyak, dan Terdakwa menjawab mau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian Lukman langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, Diperjalanan pulang sekira jam 14.00 WIB tepatnya di desa sumber agung, Kec. Buay Madang tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Agung dan Saksi Aji yang merupakan petugas dari Sat Res Narkoba Polres Oku Timur, Karena merasa gugup kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua tiga gram) berikut 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LIVE'S dan 1 (satu) unit Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E- 0317907;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara LUKMAN (belum tertangkap) sudah sekitar satu tahun ini, hubungan Terdakwa dengan saudara LUKMAN yaitu sebatas teman biasa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2802/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,116 gram (BB 4451/2024/NNF), 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml (BB 4452/2024/NNF) milik Edi Susilo Bin Misdri (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paketnarkotikajenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab 2802 / NNF / 2024 dengan berat netto 0, 116 gr (nol koma delapan belas);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LIVE'S;
- 1 (satu) unit Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E- 0317907;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua tiga gram) berikut 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LIVE'S dan 1 (satu) unit Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E-0317907;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari saudara LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2802/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **EDI SUSILO Bin MISDI (Alm)**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua tiga gram) berikut 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LIVE'S dan 1 (satu) unit Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E-0317907; Terdakwa memperoleh sabu dari saudara LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi sabu dan tidak sedang mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2802/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah mengurus rumah tangga, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab 2802 / NNF / 2024 dengan berat netto 0, 116 gr (nol koma seratus enam belas);
- 2) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LIVE'S;

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3) 1 (satu) unit Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA : MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E- 0317907;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSILO Bin MISDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab 2802 / NNF / 2024 dengan berat netto 0, 116 gr (nol koma seratus enam belas);
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LIVE'S;

Dirampas dan dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit Yamaha VIXION warna merah tanpa nopol NOKA :
MH3RG19JOGK316225 NOSIN : G3E7E- 0317907;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh
kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja,
S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11
Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rio Rilo Satria, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)